



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih diperlukan prasarana dan sarana produksi yang memadai maka dipandang perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Bersih;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3325);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3326);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat Dibidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536.666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
BERSIH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - e. Perusahaan Daerah Air Bersih adalah Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang;
 - f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang;
 - g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- (2) Perusahaan Daerah Air Bersih adalah Badan Hukum yang kedudukannya diperoleh dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Ketentuan Hukum di Indonesia.

**BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat PDAB;
- (2) PDAB berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bengkayang.

BAB IV TUJUAN

Pasal 5

Tujuan PDAB ialah untuk memenuhi hajat hidup masyarakat serta melaksanakan Pembangunan Daerah pada umumnya dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

PDAB mengusahakan penyediaan air bersih yang sehat dan memenuhi syarat-syarat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat sesuai menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan berasal dari kekayaan Daerah;
- (2) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Modal Perusahaan termaksud ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.

BAB VI PENGUASAAN DAN CARA PENGURUSAN

Pasal 8

PDAB dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari:

- (1) Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (4) Anggota Direksi mempunyai Masa Jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali Masa Jabatan.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4);
 - c. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan merugikan Perusahaan;
 - e. melakukan tindakan kriminal.
- (2) Jika pemberhentian karena alasan tersebut Ayat (1) huruf d dan e dilakukan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Anggota Direksi yang

bersangkutan diberitahu tentang niat akan pemberhentian itu kepada Bupati oleh Badan Pengawas;

- (3) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Anggotan Direksi yang akan diberhentikan dimaksud Ayat (2) diatas dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada Ayat (3) belum ada keputusan, maka Bupati termasuk pada Ayat (1) dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan;
- (5) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri Anggota Direksi yang bersangkutan, kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan.

Pasal 10

- (1) Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga langsung atau tidak langsung baik secara vertikal maupun horizontal, kecuali karena kepentingan Perusahaan seizin Bupati;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi pada perkumpulan/ perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

Jika terjadi perkara maupun pidana yang terkait dengan perusahaan:

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam pengadilan;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atas hak tersebut Ayat (1) Pasal ini kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada Orang/ Badan lain;
- (3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang Anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atau penunjukan Direktur Utama.

Pasal 12

Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas disesuaikan dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal:

- a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mangadakan perjanjian hutang;
- b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam;
- c. Memperoleh, mengasingkan atau memindahkan benda bergerak benda tidak bergerak milik perusahaan;

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi PDAB Kabupaten Bengkayang sebagaimana terdapat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN TARIF

Pasal 15

Ketentuan Pokok Pemakaian Tarif, Biaya Pemeliharaan, Sanksi dan Denda bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Bersih Kabupaten Bengkayang akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX BADAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati yang terdiri dari seorang Ketua dibantu beberapa orang anggota, paling banyak 3 (tiga) orang yang unsur-unsurnya terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Perorangan dan Masyarakat Konsumen;
- (2) Pengangkatan Personalia Badan Pengawas tersebut dalam Ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkayang;
- (3) Badan Pengawas Menetapkan Kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
- (4) Badan Pengawas melakukan Pengawasan terhadap Direksi;
- (5) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
- (6) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa-jasa yang diatur oleh Bupati dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

Pasal 17

Apabila diperlukan untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan anggota paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari PDAB, dengan honorarium dibebankan kepada Anggaran dan Belanja PDAB.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya yang demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung

atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan tersebut diwajibkan mengganti kerugian tersebut;

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Pegawai tidak diperlukan mengirimkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua Surat Bukti dan surat lain yang sifatnya Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud Ayat (3) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu Pemeriksaan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud Ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang dilakukan bagi Pegawai Daerah dan Pegawai perusahaan termaksud Ayat (3) yang disesuaikan dengan Struktur Organisasi Perusahaan.

BAB XI TAHUN BUKU

Pasal 19

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termaksud Ayat (2) maka Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap bias dilaksanakan untuk Tahun Takwin yang bersangkutan;
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak yang dimuat dalam Anggaran maka Perusahaan tersebut berpedoman pada Anggaran Tahun Lalu;
- (5) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan diajukan kepada Bupati melalui Badan Pengawas;

- (6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan.

BAB XIII
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA
DAN
KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 21

Laporan Berkala Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk waktu yang ditentukan.

BAB XIV
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 22

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh direksi disampaikan perhitungan laba rugi kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos anggaran dalam perhitungan tahunan harus di cantumkan secara terperinci;
- (3) Jika dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan setelah mengajukan perhitungan termasuk ayat (1) pasal ini oleh Bupati melalui badan pengawas tidak ada keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23

- (4) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan;
- (5) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Anggaran Belanja Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. untuk Anggaran Belanja Rutin 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. 1. untuk Cadangan Umum 20% (dua puluh perseratus);
 2. untuk Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 3. untuk Jasa Produksi (Direksi dan Karyawan) 10 % (sepuluh perseratus);
 4. untuk Dana Pensiun dan Sokongan 5% (lima perseratus).
- (6) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan persetujuan Bupati;
- (7) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termasuk Ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas.

**BAB XVI
KEPEGAWAIAN**

Pasal 24

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dan penghasilan lain dari Direksi dan pegawai/ pekerja di PDAB ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian yang berlaku;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Pekerja PDAB menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas dan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

**BAB XVII
PENGAWASAN**

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan/ badan lain menurut peraturan Perundangan yang berlaku, Bupati melalui Badan Pengawas berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Perusahaan Daerah, menurut Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PDAB serta pertanggungjawabannya, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Bupati dapat meminta Akuntan Publik, Badan Hukum maupun lembaga-lembaga pengurus lainnya untuk melakukan pemeriksaan atas kinerja Perusahaan.

**BAB XVIII
PEMBUBARAN**

Pasal 26

- (1) Pembubaran PDAB dan Penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua Kekayaan PDAB setelah diadakan Likuidasi menjadi kekayaan milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggungjawaban Likuidasi oleh Likuidator disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten yang memberikan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu dibebankan oleh karena perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Petunjuk Pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 23 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003
Tanggal 30 Desember 2003
Nomor 23 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
ttd

Drs H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 23 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH

I. KETENTUAN UMUM

Pengertian-pengertian:

- Satuan Penelitian dan Pengembangan adalah Satuan Penelitian dan Pengembangan PDAB Kabupaten Bengkayang;
- Unit Pelayanan Wilayah adalah Unit Pelayanan Wilayah PDAB Kabupaten Bengkayang;
- Bagian adalah Bagian pada PDAB Kabupaten Bengkayang sesuai Struktur Organisasi;
- Seksi adalah Seksi pada PDAB Kabupaten Bengkayang;
- Kepala Sub Seksi/ Regu adalah Kepala Sub Seksi/ Regu yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAB Kabupaten Bengkayang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- Pegawai adalah Pegawai PDAB Kabupaten Bengkayang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

II. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Kedudukan

Perusahaan Daerah Air Bersih sebagai milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh Direksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

B. Tugas Pokok

Perusahaan daerah mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengelolaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Fungsi

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah mempunyai Fungsi:


- a. pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat;
- b. penyelenggaraan kemanfaatan umum;
- c. peningkatan pendapatan/ laba perusahaan;
- d. pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. pelaksanaan pinjaman dan pengeluaran obligasi;
- f. pelaksanaan penyertaan modal dengan perusahaan lain.

**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2003**

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari:

- a. Bupati Bengkayang;
- b. Badan Pengawas;
- c. Direktur Utama;
- d. Direktur Umum;
- e. Direktur Teknik;
- f. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Bagian Keuangan;
- h. Bagian Hubungan Langgan;
- i. Bagian Produksi;
- j. Bagian Distribusi;
- k. Bagian Perencanaan Teknik;
- l. Unit Pelayanan Wilayah.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH**



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTNAG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih guna menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlukan suatu Perusahaan Daerah Air Bersih yang dapat disertai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pengurusan dan penguasaan air bersih berdasarkan keadilan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Bersih dipisahkan dengan Anggaran Belanja Daerah akan tetapi dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Modal Perusahaan dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah.
Pasal 8 Ayat (1)	Para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab dari perusahaan.
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Direksi setelah pengangkatan maka untuk dapat melanjutkan Jabatan, anggota direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari Bupati. Anggota direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Bupati.
Pasal 11	yang dimaksud mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan, Direksi karena jabatannya dan tugasnya mengadakan hubungan koordinasi dan kerja sama dengan pihak luar atas nama perusahaan dan direksi mewakili perusahaan jika terkait perkara pidana maupun perdata yang berhubungan dengan perusahaan.

Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Yang dimaksud dengan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Perusahaan Daerah Air Bersih membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara Indonesia agar dapat memberikan Dharma Bhakti dan karirnya dalam perusahaan sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan efisiensi.
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI D**